



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 326/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang dalam tingkat banding ini menguasai kepada H.M. JAUHARI SA'ID, S.H. Advokat dari Kantor Hukum " M. Jauhari Sa'id, S.H. dan Rekan, alamat Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Register Nomor : 714/SK/2011, tanggal 7 September 2011. Semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang Pembanding. Selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi / Pembanding ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tambak Sawah, RT. 03, RW. 01, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Semula Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Termohon Kompensi / Terbanding ;**



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 5 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1432 H. Nomor : 1282/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama ANAK 1 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi jika perlu dilakukan dengan paksa ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 375.900,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa Pemohon pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding telah mengajukan Memori Banding, berdasarkan surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 29 September 2011. Sedang atas memori banding tersebut pihak Termohon / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon / Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas (Inzage) tertanggal 3 Oktober 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedang pihak Termohon / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor : 1282/Pdt.G/ 2011/PA.Kab.Kdr. tertanggal 7
Oktober 2011, walaupun kepadanya telah diberitahukan
untuk melakukan Inzage sesuai Surat Pengantar Nomor :
W13 - A9/4227/HK- 05/IX/2011, tanggal 12 September 2011,
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo,
tentang bantuan pemberitahuan Inzage kepada Termohon /
Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana
ketentuan menurut pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun
1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua
surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk
Memori Banding salinan resmi putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri tanggal 5 September 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 6 Syawal 1432 H. Nomor :
1282/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. Berita Acara Persidangan,
serta semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini,
maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan
sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan alasan- alasan
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar,
dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan menyetujui untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Termohon / Terbanding dengan Pemohon / Pembanding baik melalui upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator pada tanggal 13 Juni 2011, maupun dilakukan olehnya sendiri sepanjang proses persidangan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon / Pembanding tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon / Terbanding. Sedang dalil-dalil permohonan Pemohon/ Pembanding tentang ketidak harmonisan rumah tangganya sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon / Terbanding secara yuridis formil juga telah dapat dibuktikan secara sah dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama juga perlu menambah pertimbangan sendiri terhadap putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta, perceraian ini terjadi atas kehendak dari Pemohon / Pembanding, sedang sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- (a). *Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.. ;*
- (b). *Memberi nafkah, maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah*



dijatuhi talak ba'in atau nuzuz ;

Bahwa berdasarkan fakta, ternyata talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon / Pembanding terhadap Termohon / Terbanding adalah Talak Raj'i, sedang sesuai Berita Acara Persidangan, tidak terbukti bahwa Termohon / Terbanding adalah sebagai istri yang nuzuz. Bahwa ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :” *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, perkawinan antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding telah berlangsung selama 5 tahun lebih, dan selama tersebut Termohon / Terbanding telah menyerahkan dirinya secara total kepada Pemohon / Pembanding hingga mengandung dan melahirkan seorang anak, sedang perceraian ini terjadi atas kehendak kuat dari Pemohon / Pembanding. Oleh karena itu sepatutnya jika Pengadilan Tinggi Agama menghukum Pemohon / Pembanding untuk membayar kepada Termohon / Terbanding berupa :

- a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) ;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Pemohon / Pembanding untuk menjatuhkan talaknya dihadapan sidang, hal mana terkandung maksud bahwa Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon / Pembanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon / Terbanding, oleh karena itu dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada



saat sidang tersebut Termohon / Terbanding juga harus terpenuhi hak-haknya untuk menerima Mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban bagi Pemohon / Pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Mut'ah dan Nafkah Iddah yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar secara tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut, serta digunakan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini, namun demikian pengadilan Tinggi Agama menambah pertimbangan tersebut dengan uraian sebagai berikut :

A. Tentang Hak Hadlonah / Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan- keberatan Pemohon / Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang penetapan hak hadlonah atas anak ANAK 1 yang kini berumur 3 tahun 4 bulan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, oleh karena sesuai ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan :” *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia* “. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;



Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan :” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

(a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hak asuh yang ditetapkan kepada Termohon / Terbanding tersebut harus dibatasi hingga anak a quo berumur 12 tahun (mumayyiz) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas meskipun Termohon / Terbanding selaku ibu kandung telah ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlonah atas anak a quo, namun dalam rangka tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai bapak, maka Pemohon / Pembanding harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, membawanya pergi berekreasi, bersilatur rahmi dan berbudaya tanpa mengurbankan hak-hak anak tersebut dengan sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Termohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 8 Agustus 2011, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang diajukan oleh Termohon / Terbanding secara terpisah pada pokoknya keduanya menerangkan “ bahwa Termohon / Terbanding sering kali menelpun kepada anaknya, namun



baru sebentar berbicara dengan anak tersebut, lalu disudahi oleh keluarga Pemohon / Pembanding. Bahwa pernah Termohon / Terbanding mendatangi rumah Pemohon / Pembanding bersama saksi dan keluarga, namun baru sebentar ketemu dengan anaknya, lalu dipisahkan oleh orang tua Pemohon / Pembanding, sehingga anak tersebut menangis sejadi-jadinya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta bahwa terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemohon / Pembanding dan keluarganya untuk menghalangi hak-hak anak tersebut untuk bertemu dengan ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, maka Hakim Tingkat pertama telah menghukum Pemohon / Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon / Terbanding, jika perlu dilakukan dengan upaya paksa. Bahwa berdasarkan pengalaman teknis yustisial sering ditemui kendala dalam pelaksanaan putusan tentang penyerahan seorang anak dari bekas suami kepada bekas istrinya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H.Sip.M.Hum. Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa dalam hal sengketa hak Hadlonah atas anak dapat diterapkan Uang Paksa (DWANGSOM) atas keterlambatan penyerahan anak tersebut dari Pemohon / Tergugat / Pembanding kepada Termohon/ Penggugat / Terbanding dan mengambilnya sebagai pendapat sendiri. Bahwa menurut hukum Dwangsom juga dapat berguna sebagai tekanan psikhis kepada pihak Tergugat agar segera melaksanakan putusan pengadilan. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Pengadilan



Tinggi Agama menghukum Pemohon / Tergugat / Pembanding selaku ayah dari anak tersebut untuk membayar Uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak a quo kepada Termohon / Penggugat / Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Uang Paksa (DWANGSOM) tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama adalah bukan merupakan “ Ultra Petita “ atau mengabulkan apa yang tidak diminta oleh pihak Termohon / Penggugat / Terbanding. Karena hal tersebut didasari oleh adanya fakta dan kejadian bahwa Pemohon / Tergugat / Pembanding dan keluarganya selalu berusaha menghalang-halangi dan menjauhkan anak tersebut dari ibunya (Termohon / Penggugat / Terbanding. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 556 K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972 Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1974, mengandung kaidah hukum, bahwa Yudex factie dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil / posita / kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

B. Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 18 Juli 2011, dalam surat jawabannya Termohon / Terbanding menuntut pembayaran nafkah tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Akan tetapi sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 8 Agustus 2011, dalam Kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dihadapan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon / Terbanding mencabut gugatan pembayaran nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan : *Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b): Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.* Sedang sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun* “. Oleh karena itu meskipun Termohon / Terbanding telah mencabut gugatannya tersebut, namun dalam rangka melindungi hak- hak anak tersebut untuk tetap mendapatkan biaya hidup dari ayahnya sebagai akibat terjadi perceraian ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menghukum Pemohon / Pembanding untuk tetap memberikan nafkah anak tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaraan nafkah atas seorang anak sebagaimana aquo sehingga mengakibatkan adanya hutang bagi Pemohon / Pembanding dan kerugian serta penderitaan karena penelantaran terhadap anak tersebut, halmana merupakan delik pelanggaran sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka berdasar ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala benda milik Pemohon / Pembanding sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak a quo kepada Termohon / Terbanding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini :

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1282/Pdt.G/ 2011/PA.Kab.Kdr. tanggal 5 September 2011 M. bertepatan tanggal 6 Syawal 1432 H.dengan tambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon / Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Terbanding (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Menghukum Pemohon / Pembanding untuk membayar kepada Termohon / Terbanding berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) ;

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang
Ikrar talak ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan telah
terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon /
Pembanding dan Termohon / Terbanding, dan tempat
perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku
daftar yang tersedia untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /
Terbanding ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi / Terbanding selaku
ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh (hadlonah)
atas anak bernama ANAK 1, umur 3 tahun 4 bulan hingga
anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau
mumayyiz. Dan menyatakan Tergugat Rekonpensi /
Pembanding selaku ayahnya dapat bertemu setiap saat
untuk memberikan kasih sayangnya, mendidiknya atau
mengajarkannya pergi berekreasi, bersilatur rahmi dan
berbudaya dengan tidak mengganggu kepentingan anak,
dengan sepengetahuan dan memberitahukan terlebih
dahulu kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pembanding atau
siapa saja yang menguasai anak bernama ANAK 1 untuk
menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding.
Jika perlu dilakukan dengan paksa ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk



membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut dalam dictum point 3 kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya hadlonah / nafkah atas anak bernama ANAK 1, umur 3 tahun 4 bulan, hingga anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri sekurang- kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dan menyatakan semua harta benda milik Tergugat Rekonsensi / Pembanding sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi / Terbanding ;

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konspeksi/Tergugat Rekonspeksi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu tanggal 23 Nopember 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1432 H**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 326/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Drs. H. SAMIUN MANSYUR,
S.H.,M.H.

Drs. H. BUNYAMIN, S. H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. A. CHOIRI,
S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses ----

Oleh :

Rp. 139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGA
SURABAYA

2.

Redaksi

Rp. 5.000,-

3.

Materai **RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)